

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**


#### **1. Implementasi Pembiayaan Murabahah di BSI KK Tulungagung (eksBRI Syariah)**

Basic dari pembiayaan murabahah yaitu jual beli dimana pihak bank menyediakan kebutuhan nasabah untuk mengembangkan usahanya. Dalam perbankan syariah pembiayaan murabahah sendiri dijadikan sebagai pembiayaan prioritas dan paling banyak diminati. Murabahah merupakan akad jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Keuntungan yang diperoleh bank syariah dalam transaksi ini merupakan keuntungan jual beli yang telah disepakati pada awal akad pembiayaan. Dalam pembiayaan murabahah akan disertai akad wakalah di dalamnya. Karena pihak bank mewakilkan kepada nasabah untuk membelanjakan barang yang dibutuhkan usahanya. Selain itu nasabah juga mendapatkan keuntungan dari melakukan pembiayaan murabahah yaitu proses nya yang mudah dipahami, cepat serta minim resiko.

Kegiatan penyaluran dana yang dilakukan kepada pelaku wirausaha UMKM menggunakan skema pembiayaan mikro dengan akad *murabahah* (jual beli) dengan tujuan dari pembiayaan tersebut sebagai modal kerja, investasi dan juga konsumsi. Jenis pembiayaan yang ditawarkan yaitu berupa pembiayaan Mikro 25 iB, Mikro 75 iB, Mikro 200 iB, dan KUR. Pembiayaan dengan produk mikro diperuntukkan bagi wirausaha dengan lama usaha minimal 2 tahun

sedangkan untuk KUR lama usaha minimal 6 bulan. Untuk agunan atau jaminan jenis pembiayaan selain KUR berupa tanah hak milik, bangunan dan BPKB, serta persyaratan yang diberikan kepada nasabah pun juga tergolong mudah untuk dilengkapi sehingga beberapa nasabah merasakan kemudahan dalam mengajukan pembiayaan untuk menunjang pengembangan usahanya.

Dalam perspektif perbankan syariah, murabahah diartikan dengan suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah dan akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank ditambah margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan. Murabahah di perbankan syariah, bank syariah bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah bertindak sebagai pembeli. Mekanisme operasional dari implementasi murabahah di bank syariah ini dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015 ) hal

Bagan diatas nampak bahwa bank melakukan jual beli secara langsung dengan pihak ketiga. Sebelum diterima oleh nasabah, barang yang menjadi objek murabahah diterima terlebih dahulu oleh pihak bank dari pihak ketiga. Dalam mekanisme seperti ini, maka bank tidak hanya bergerak di sektor keuangan, tetapi bergerak pula di sektor riil. Namun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank hanya boleh bergerak dalam sektor keuangan dan tidak boleh bergerak dalam sektor riil.

Dalam mengimplemetasikan murabahah di perbankan syariah dilakukan dengan melalui beberapa tahap. Tahap pertama dilakukan akad murabahah antara perbankan syariah dan pihak ketiga (supplier), dimana pihak ketiga bertindak sebagai penjual dan bank syariah sebagai pembeli. Setelah itu dilakukan akad wadi`ah antara bank syariah dan pihak ketiga, dimana bank sebagai rab al-mal atau muwadi` dan pihak ketiga sebagai wadi`. Setelah itu dilakukan akad wakalah antara bank syariah dan nasabah, dimana bank syariah bertindak sebagai muwakil dan nasabah sebagai wakil. Selain itu dari gambar diatas dapat dipahami bahwa proses pembiayaan murabahah di perbankan syariah dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset ke bank syariah
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut, bank harus membeli barang terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang, bank membeli barang atas nama bank sendiri, dan pembelian tersebut harus sah dan

---

<sup>2</sup> Ibid, hal 22

bebas riba.

- c. Bank kemudian menjual barang kepada nasabah dengan harga beli plus margin.
- d. Membuat kontrak jual beli antar bank dan nasabah. Bank boleh meminta jaminan kepada nasabah atau membayar uang muka pada saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

Implementasi pembiayaan murabahah di perbankan syariah dengan menggunakan murabahah bil wakalah. Murabahah bil wakalah adalah jual beli dengan sistem wakalah. Dalam jual beli sistem ini pihak penjual mewakili pembeliannya kepada nasabah, dengan demikian akad pertama adalah akad wakalah setelah akad wakalah berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke Lembaga Keuangan Syariah kemudian pihak lembaga memberikan akad murabahah.<sup>3</sup>

Penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian Yadi Janwari, implementasi pembiayaan murabahah di perbankan syariah dilakukan dengan melalui beberapa tahap. Tahap pertama dilakukan akad murabahah antara perbankan syariah dan pihak ketiga (supplier), dimana pihak ketiga bertindak sebagai penjual dan bank syariah sebagai pembeli. Setelah itu dilakukan akad wakalah antara bank syariah dan pihak ketiga. Setelah itu dilakukan akad wakalah antara bank syariah dan nasabah.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-4/BL/2007 *Tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.*

<sup>4</sup> Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hal

Dilihat dari penelitian saat ini dan penelitian terdahulu bahwa implementasi pembiayaan murabahah memberikan manfaat terhadap nasabah untuk menunjang pengembangan usahanya agar dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar.

## **2. Peran Pembiayaan Murabahah terhadap Pengembangan UMKM pada Nasabah BSI KK Tulungagung (eks BRI Syariah)**

Dalam mengatasi kelemahan usaha mikro dalam hal modal kerja tentu saja pihak lembaga keuangan mempunyai peran penting dalam membantu kebutuhan permodalan usaha mikro sehingga usaha mikro akan mampu menggali potensi meningkatkan produktivitas dan meningkatkan pendapatan serta meningkatkan perekonomian. Hadirnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) turut mendukung dalam pengembangan usaha mikro. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat dengan menggunakan prinsip syariah.

Salah satu lembaga keuangan mikro syariah tersebut yaitu hadirnya Bank Syariah yang turut mendukung dalam pengembangan usaha mikro, karena dengan mendukung pelaku UMKM Bank Syariah akan mendapatkan keuntungan dari pinjaman modal kerja yang diajukan oleh pelaku UMKM. Peran Bank Syariah selain sebagai lembaga simpan pinjam juga memberikan pembiayaan, dan membimbing nasabah dalam perencanaan dan pengembangan usaha, serta mengarahkan dan memberi saran kepada anggota yang

membutuhkan bantuan terkait masalah- masalah dalam pengembangan usaha, menyediakan kebutuhan yang diperlukan nasabah yang sesuai ataupun untuk pengembangan usaha yang sedang dijalankan, serta menghubungkan nasabah dengan penyedia barangsesuai dengan kebutuhannya.

Sama hal nya yang dilakukan salah satu Bank Syariah yang membantu dalam mengatasi masalah permodalan UMKM yaitu BSI KK Tulungagung(eks BRI Syariah) memberikan kontribusi melalui pembiayaan *murabahah* untuk membantu mengembangkan usaha sebagai modal dan investasi selama usaha UMKM layak dan lulus persyaratan. strategi yang dilakukan untuk pengembangan umkm dengan cara memperluas jangkauan pemberian pembiayaan kepada UMKM yaitu dengan membuka gerai pembiayaan mikro bagi UMKM, konsep linkage, dan langsung menyentuhpelaku UMKM atau sistem jemput bola.

BSI KK Tulungagung (eks BRI Syariah) berkontribusi mengembangkan UMKM melalui pembiayaan yang diberikan sebagai modal usaha atau investasi. Peran produk pembiayaan mikro sangat membantu perkembangan UMKM sektor riil, yang awalnya kekurangan modal hingga usahanya menghasilkan keuntungan lebih. Selain itu, dari usaha nasabah yang terkendala modal hingga usaha tersebut mampu memenuhi pesanan konsumen. Disinilah bank syariah berperan dalam menyediakan modal dengan menggunakan produk bank syariah yang cocok dengan UMKM tersebut. Dengan demikian, Pembiayaan mikro yang dilakukan BSI KK Tulungagung (eks BRI Syariah) kepada masyarakat

yang membutuhkan pembiayaan permodalan sangat berpengaruh demi kemajuan dan peningkatan usahanya.

Kehadiran perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang bergerak dibidang syariah dimaksudkan untuk menjadi alternatif yang lebih inovatif dalam jasa keuangan. Perbankan syariah mempunyai fungsi utama sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan.<sup>5</sup> salah satu fungsi pokok bank syariah adalah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008.<sup>6</sup>

Penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh BSI Trade Center (eks BRI Syariah) didominasi oleh nasabah pembiayaan produktif dimana menunjukkan bahwa nasabah yang melakukan pembiayaan mengalami perkembangan yang begitu pesat setelah mendapat modal usaha dari bank. Hal ini membuktikan bahwasannya pembiayaan yang disalurkan oleh bank pembiayaan yang diperoleh nasabah salah satunya dari Mbak Nurma, Mas Muh, Mas Toni, dan Mbak Lastri dapat berpengaruh terhadap usaha yang dikembangkan. Selain itu penyaluran pembiayaan tersebut dapat meningkatkan omset dan pendapatan sekaligus dapat membuka lapangan kerja bagi yang membutuhkan. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank juga merupakan salah satu bisnis utama dan oleh

---

<sup>5</sup> Sri Dewi Yusuf , “Peran Strategis Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Ekonomi Rakyat”, *Jurnal Sri Dewi Yusuf* Vol.2 No.2 hal 23

<sup>6</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2016), hal

karena itu menjadi sumber pendapatan utama bank syariah. Pembiayaan tersebut dapat digunakan sebagai tambahan modal untuk mengembangkan usaha, baik menambah barang dagang atau memperluas dan menambah tempat usaha.

Didukung oleh teori M. Syafi'i Antonio menurut sifat penggunaan pembiayaan dapat dibagi menjadi dua. Salah satunya yakni pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.<sup>7</sup>

Kemudian peran pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di BSI KK Tulungagung (eks BRI Syariah) terdapat kesesuaian dengan kajian teori yaitu tujuan pembiayaan *murabahah* pada umumnya yaitu, meningkatkan produktifitas, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, dan peningkatan ekonomi umat.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian diatas pembiayaan berjalan sebagai mana fungsinya yaitu meningkatkan perekonomian melalui peningkatan produktivitas usaha. Dengan adanya akad pembiayaan yang dilaksanakan oleh BSI KK Tulungagung (eks BRI Syariah), yang mana salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan perkembangan usaha nasabah dapat dikatakan cukup berhasil dan membawa perubahan pada kehidupan masyarakat sekitar. Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan pada uraian di atas, di sinilah akad pembiayaan *murabahah* yang dijalankan pada BSI KK Tulungagung (eks BRI Syariah) telah berjalan sesuai

---

<sup>7</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal 168

<sup>8</sup> Kasmir, *Bank dan lembaga keuangan yang lainnya*, (Jakarta: Rajawali pers, 2013), hal 18



dengan tujuan BSI pada umumnya yaitu dapat meningkatkan kualitas usaha ekonomi rakyat untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat.

Penelitian ini juga diperkuat dengan hasil penelitian Muhammad Syafi'i Antoni yaitu pembiayaan murabahah berperan dalam pengembangan usaha, membantu siklus usaha mikro tetap berjalan serta membantu meningkatkan omset usaha. Penambahan modal melalui pembiayaan murabahah bisa meningkatkan pendapatan dari bertambahnya barang dagang yang dijual oleh penjual.<sup>9</sup>

Penelitian saat ini dan penelitian terdahulu membuktikan bahwa dengan pembiayaan dapat mengembangkan usaha pelaku UMKM. Berdasarkan hasil wawancara terhadap pelaku UMKM terdapat penambahan aset, jumlah karyawan dan meningkatnya pendapatan.

---

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: GemaInsani, 2001), hal 168

